

Pemberian Hak Eksklusif Oleh Negara Kepada Pemilik Merek Terdaftar Untuk Jenis Barang Dan Jasa Dalam Konsep Konsitutif Asas First To File



Henky Solihin¹, Budiana², Budi Rahman³, Rika Nurhayati⁴, & Bakar⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sali Al-Aitaam, Indonesia

Corresponding Author: Henky Solihin, E-mail: henkyntp2018@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Submitted : 2025-03-17 Revised : 2025-04-20 Accepted: 2025-06-13 Published: 2025-07-05 Volume: 5 Issue: 2 DOI: https://doi.org/10.53754/civilofficium.v5i2.770</p>	<p>This study examines the granting of exclusive rights by the state to registered trademark holders based on the constitutive principle and the <i>first to file</i> approach. Legal protection for trademarks in Indonesia is only granted if the owner registers it formally, not merely based on prior use. The aim of this study is to analyze the effectiveness of the <i>first to file</i> principle within the constitutive framework and its implications for legal certainty. This research employs a normative juridical method with a doctrinal approach. Secondary data—including primary, secondary, and tertiary legal materials—was collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The study focuses on the trademark registration mechanism at the Directorate General of Intellectual Property. The findings reveal that trademark registration in Indonesia involves formal examination, public announcement, and substantive examination as procedural steps to obtain lawful protection. This system ensures legal protection for good-faith applicants and prevents ownership conflicts. The study concludes that the application of the <i>first to file</i> principle within a constitutive legal framework offers legitimate and effective protection for trademark rights, serving as a vital legal tool to uphold certainty within Indonesia’s intellectual property system.</p>
<p>KEYWORDS</p> <p>Constitutive, Exclusive Rights, First To File Principle, Legal Certainty, Registered Trademark</p>	

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap merek dagang dan jasa merupakan pilar utama dalam sistem kekayaan intelektual suatu negara karena memberikan jaminan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam menjalankan aktivitas komersial. Di Indonesia, landasan perlindungan ini diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menekankan bahwa hak atas merek hanya diperoleh setelah melalui proses pendaftaran resmi. Hal ini menggambarkan penerapan prinsip konstitutif, yakni prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu hak tidak lahir begitu saja, tetapi harus dikukuhkan melalui proses hukum tertentu yang sah. Dalam konteks pendaftaran merek, prinsip ini dikonkretkan melalui asas *first to file*, yang menyatakan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan, bukan kepada yang pertama kali menggunakan merek tersebut di pasaran. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mendorong ketertiban administratif, serta memberikan perlindungan hukum formal terhadap pemilik merek secara objektif dan legal. Oleh karena itu, keberadaan pendaftaran resmi menjadi faktor esensial dalam proses pengakuan hukum terhadap eksistensi dan kepemilikan merek (Amelia et al., 2023).

Meskipun sistem *first to file* memberikan kerangka hukum yang jelas dan formal, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan yang mengemuka. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha, terutama

Pemberian Hak Eksklusif Oleh Negara Kepada Pemilik Merek Terdaftar Untuk Jenis Barang Dan Jasa Dalam Konsep Konsitutif Asas First To File

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terhadap pentingnya pendaftaran merek sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum. Tidak sedikit pelaku usaha yang menggunakan merek dalam kegiatan komersial tanpa mendaftarkannya, sehingga ketika merek tersebut digunakan atau bahkan didaftarkan oleh pihak lain, mereka tidak memiliki posisi hukum yang kuat untuk membela haknya. Selain itu, proses pendaftaran merek di Indonesia masih dianggap cukup kompleks dan memakan waktu, khususnya pada tahap pemeriksaan substantif yang menjadi kunci penentu diterbitkannya hak eksklusif (Senftleben, 2020). Tidak jarang pula muncul kasus tumpang tindih merek akibat lemahnya koordinasi atau keterlambatan dalam pemeriksaan, sehingga memunculkan konflik antara pemohon satu dengan yang lain. Hal-hal tersebut menunjukkan adanya jarak antara idealitas hukum yang diatur dalam undang-undang dengan kenyataan administratif yang dihadapi oleh pemohon merek di lapangan (Simon, 2020).

Sejumlah studi terdahulu telah membahas berbagai dimensi dari perlindungan merek dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian (Arifin & Iqbal, 2020; Fitriani et al., 2022) menyatakan bahwa pemberian hak eksklusif melalui pendaftaran merek merupakan bentuk perlindungan yang sah terhadap tindakan peniruan dan pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Riset (Al-Tarawneh et al., 2024; Macchi & Bright, 2020) menunjukkan bahwa asas *first to file* menjadi dasar kuat dalam menghindari konflik hukum, namun aksesibilitas dan literasi hukum pelaku usaha masih menjadi hambatan besar dalam implementasinya. (Panggabean et al., 2024, 2024) mengkaji lemahnya perlindungan terhadap merek terkenal yang sering menjadi sasaran pemalsuan, dan menekankan pentingnya peran negara dalam memperkuat aspek pengawasan. Selanjutnya, (Amelia et al., 2023; Ayunistia et al., 2025) menyoroti pentingnya penyederhanaan prosedur pendaftaran agar mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek mereka secara legal. Terakhir, (Jalianery et al., 2022; Rahmaya, 2022) memperlihatkan bahwa banyak pelaku usaha masih belum memahami sistem klasifikasi barang dan jasa dalam proses pendaftaran, yang justru dapat menimbulkan konflik kepemilikan di kemudian hari. Lima studi ini secara umum menyepakati bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah memberikan kerangka kerja perlindungan merek yang memadai, namun efektivitas implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, tampak bahwa belum banyak studi yang secara spesifik menyoroti keterkaitan antara tahapan prosedural pendaftaran merek—khususnya pemeriksaan formalitas dan substantif—dengan efektivitas perlindungan hukum atas hak eksklusif. Gap ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena proses administratif dalam pendaftaran bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan mekanisme hukum yang menentukan sah tidaknya hak atas merek dalam sistem konstitutif. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memfokuskan analisis pada proses pendaftaran sebagai jantung dari perlindungan hukum atas merek. Penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi teori hukum, tetapi juga mengevaluasi efektivitas prosedural pendaftaran dalam memastikan bahwa hak atas merek benar-benar jatuh kepada pihak yang sah dan beritikad baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan asas *first to file* dalam kerangka prinsip konstitutif berperan dalam pemberian hak eksklusif atas merek dagang dan jasa di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas mekanisme administratif—mulai dari pemeriksaan formalitas, pengumuman publik, hingga pemeriksaan substantif—dapat menjamin perlindungan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel bagi para pemohon merek. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya penyempurnaan sistem perlindungan merek di Indonesia, khususnya dalam memperkuat posisi pemilik merek yang beritikad baik melalui proses hukum yang sah.

2. KAJIAN TEORI

Pemberian Hak Eksklusif Oleh Negara

Pemberian hak eksklusif oleh negara merupakan bentuk legitimasi hukum terhadap kepemilikan atas suatu karya atau aset tidak berwujud, termasuk merek dagang dan jasa. Dalam sistem hukum kekayaan intelektual, negara bertindak sebagai otoritas yang memiliki wewenang untuk menetapkan, mengesahkan, dan menjamin hak hukum atas suatu merek kepada pemiliknya melalui proses pendaftaran. Hak eksklusif ini memberikan wewenang penuh kepada pemilik merek untuk menggunakan, mengalihkan, atau melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin. Pemberian hak eksklusif tidak bersifat otomatis; hak ini harus diperoleh melalui mekanisme hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum Indonesia, hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa hak atas merek diberikan oleh negara setelah permohonan pendaftaran merek disetujui dan disahkan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 2016).

Pemberian Hak Eksklusif Oleh Negara Kepada Pemilik Merek Terdaftar Untuk Jenis Barang Dan Jasa Dalam Konsep Konsitutif Asas First To File

Pemilik Merek Terdaftar untuk Jenis Barang dan Jasa dalam Konsep Konstitutif

Pemilik merek terdaftar memperoleh pengakuan hukum secara sah atas merek yang dimilikinya setelah melewati prosedur pendaftaran sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak eksklusif ini berlaku untuk jenis barang dan/atau jasa tertentu sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam konsep konstitutif, pendaftaran merek merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak hukum. Artinya, meskipun suatu merek telah digunakan dalam praktik perdagangan, tanpa proses pendaftaran yang sah, maka pengguna tidak memiliki hak hukum formal untuk menuntut atau melindungi merek tersebut. Konsep konstitutif ini menjadi penegas bahwa negara hanya mengakui keberlakuan hukum terhadap suatu merek jika telah terdaftar secara resmi dan melewati tahap pemeriksaan formalitas, pengumuman, serta pemeriksaan substantif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Oleh karena itu, konsep ini memberikan landasan hukum yang kuat terhadap keabsahan hak merek yang terdaftar dan menghindari terjadinya klaim ganda atas satu merek yang sama (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 2016).

As First to File

Asas *first to file* adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum merek yang memberikan prioritas perlindungan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakannya. Asas ini menegaskan bahwa pendaftaran memiliki nilai konstitutif dan merupakan satu-satunya dasar pengakuan hukum atas hak merek. Prinsip ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, efisiensi administratif, dan menghindari konflik hak kepemilikan antar pelaku usaha. Dalam implementasinya di Indonesia, asas *first to file* tertuang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, di mana disebutkan bahwa permohonan merek yang pertama kali diajukan dan memenuhi syarat hukum akan mendapatkan hak eksklusif selama 10 tahun. Asas ini juga mencerminkan perlindungan hukum preventif, di mana negara secara aktif mencegah pelanggaran hak merek dengan melakukan pemeriksaan terhadap potensi tumpang tindih atau persamaan merek dengan yang telah terdaftar sebelumnya. Dengan demikian, asas *first to file* memperkuat peran negara dalam menetapkan batas hak hukum atas merek berdasarkan waktu pendaftaran yang sah (Rizkia & Fardiansyah, 2022).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, yaitu suatu metode yang berlandaskan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar berdasarkan prinsip konstitutif dan asas *first to file*. Penelitian ini juga menelaah literatur dan teori-teori hukum sebagai dasar konseptual untuk mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan terkait merek dan indikasi geografis.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan prinsip konstitutif dan sistem pendaftaran merek. Sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu dalam memperjelas definisi dan terminologi hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai dokumen hukum, regulasi, dan literatur akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menurunkan kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum untuk diterapkan pada persoalan-persoalan hukum yang bersifat khusus. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan interpretasi hukum yang komprehensif dan argumentatif terhadap mekanisme pemberian hak eksklusif atas merek berdasarkan asas *first to file* dalam sistem hukum Indonesia.

Pemberian Hak Eksklusif Oleh Negara Kepada Pemilik Merek Terdaftar Untuk Jenis Barang Dan Jasa Dalam Konsep Konsitutif Asas First To File

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merujuk pada tahapan dan jumlah pendaftaran merek berdasarkan proses yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Data berikut merupakan ilustrasi alur dan volume pendaftaran merek berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta acuan teoritis terhadap mekanisme yang berlaku.

Tabel 1. Tahapan dan Mekanisme Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tahapan Pendaftaran Merek	Deskripsi	Estimasi Durasi	Output Hukum
Pengajuan Permohonan	Pengajuan dokumen administratif dan biaya	1–2 hari	Nomor Permohonan
Pemeriksaan Formalitas	Verifikasi data, label, klasifikasi, dan bukti pembayaran	≤15 hari	Status: Lengkap/Belum Lengkap
Pengumuman Permohonan	Publikasi di Berita Resmi Merek	2 bulan	Dapat diajukan keberatan
Pemeriksaan Substantif	Penilaian yuridis substansi merek	≤150 hari	Disetujui / Ditolak
Penerbitan Sertifikat Merek	Penerbitan sertifikat jika disetujui seluruh tahap	±1 minggu	Sertifikat Merek Resmi
Perpanjangan Hak Merek	Dilakukan 6 bulan sebelum/sesudah masa berlaku berakhir	10 tahun	Perpanjangan Sertifikat

Keterangan: Tabel di atas menunjukkan struktur umum tahapan pendaftaran merek dan ketetapan hukum yang melekat pada setiap proses sesuai ketentuan DJKI.

Konsep kepemilikan merek dalam sistem hukum Indonesia berakar kuat pada prinsip *first to file*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap suatu merek hanya diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran secara resmi kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menempatkan pendaftaran sebagai syarat konstitutif untuk memperoleh hak eksklusif atas suatu merek. Berbeda dengan sistem *first to use* yang memberi perlindungan berdasarkan penggunaan pertama merek dalam perdagangan, sistem *first to file* memberikan kepastian hukum dan kejelasan administratif bagi para pelaku usaha. Dengan kata lain, sistem ini menjamin bahwa hak atas merek dimiliki oleh pihak yang secara sah dan terdokumentasi telah mendaftarkan mereknya, tanpa mempertimbangkan apakah pihak tersebut telah lebih dahulu menggunakannya secara komersial. Hal ini menciptakan sistem perlindungan yang objektif, terstruktur, dan transparan, sehingga kepemilikan yang sah atas merek tidak ditentukan oleh intensitas atau lama penggunaan, melainkan oleh legalitas pendaftaran yang telah disahkan oleh otoritas berwenang.

Merek dalam konteks hukum kekayaan intelektual tidak hanya berperan sebagai identitas suatu produk atau jasa, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam melindungi reputasi, menjamin kualitas, dan memperkuat posisi kompetitif di pasar. Sebagaimana dikemukakan oleh Audina (2016), merek mencerminkan jaminan atas kualitas, keaslian, serta daya saing produk atau jasa, sekaligus menjadi sarana efektif dalam promosi dan perluasan pasar. Oleh karena itu, proses pendaftaran merek menjadi sangat krusial karena dalam kerangka hukum yang berlaku, hanya merek yang telah terdaftar yang mendapatkan perlindungan hukum secara penuh. Sayangnya, dalam praktik bisnis sehari-hari, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya mendaftarkan merek mereka, padahal ketidakdaftaran ini membuka celah besar terhadap risiko pelanggaran, pemalsuan, bahkan potensi gugatan hukum dari pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek serupa. Untuk itu, sistem hukum di Indonesia menetapkan mekanisme perlindungan hukum terhadap merek melalui proses pendaftaran yang terdiri atas tiga tahap utama, yaitu pemeriksaan formalitas, pengumuman publik, dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan formalitas merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi secara lengkap dan sah, mulai dari keabsahan dokumen, identitas pemohon, label atau logo merek, hingga pembayaran biaya pendaftaran. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki jangka waktu maksimal 15 hari kerja untuk memverifikasi kelengkapan administratif permohonan. Jika permohonan dinyatakan lengkap, maka proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengumuman publik, sebagai bagian dari transparansi dan kontrol sosial dalam sistem perlindungan merek.

Pengumuman permohonan merek dilakukan melalui Berita Resmi Merek selama dua bulan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain, termasuk pemilik merek yang serupa atau berpotensi dirugikan, untuk

Pemberian Hak Eksklusif Oleh Negara Kepada Pemilik Merek Terdaftar Untuk Jenis Barang Dan Jasa Dalam Konsep Konsitutif Asas First To File

mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut. Keberatan dapat diajukan secara tertulis apabila terdapat alasan hukum yang sah, seperti dugaan adanya kesamaan merek, niat tidak baik dari pemohon, atau pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain. Tahapan ini sangat penting karena menjadi bagian dari prinsip transparansi publik dan mencegah terjadinya konflik kepemilikan di kemudian hari. Pemeriksaan substantif merupakan tahap paling krusial karena menentukan sah atau tidaknya suatu merek untuk didaftarkan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Merek yang telah memiliki kompetensi di bidang hukum kekayaan intelektual. Dalam tahap ini, merek akan dievaluasi berdasarkan berbagai kriteria, seperti daya pembeda, ketidakmenyesatan, kesesuaian dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, serta ketidaksamaannya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Pemeriksaan ini mengacu pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek, Permenkumham No. 12 Tahun 2021, dan PP No. 22 Tahun 2018 terkait pendaftaran merek internasional.

Seluruh rangkaian proses pendaftaran merek di Indonesia mencerminkan penerapan prinsip konstitutif secara menyeluruh, di mana perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang telah melalui prosedur resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks ini, hak eksklusif atas suatu merek tidak muncul secara otomatis hanya karena digunakan, melainkan terbentuk melalui tindakan hukum yang sah, yaitu melalui proses pendaftaran yang diakui oleh negara. Sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi bukti legal bahwa merek tersebut telah mendapatkan pengakuan hukum dan dilindungi secara sah. Hak eksklusif ini berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Dengan demikian, perlindungan terhadap merek menjadi bentuk konkret dari intervensi negara dalam menjamin kepastian hukum bagi para pemilik merek yang mengikuti prosedur secara tertib dan sah. Sistem ini dibangun di atas prinsip *first to file*, yang menempatkan pendaftaran sebagai satu-satunya dasar legitimasi hukum atas kepemilikan merek, terlepas dari siapa yang lebih dulu menggunakannya dalam praktik komersial. Setiap tahap pendaftaran—mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas, pengumuman publik, hingga pemeriksaan substantif dan penerbitan sertifikat—dirancang untuk memastikan bahwa perlindungan diberikan secara adil, transparan, dan akuntabel. Pasal 4 Undang-Undang Merek secara rinci mengatur aspek teknis pengajuan permohonan, termasuk identitas pemohon, deskripsi dan warna merek, klasifikasi barang atau jasa, serta bukti pembayaran yang sah. Selain itu, peraturan tersebut juga memberikan ruang bagi perpanjangan masa perlindungan merek, yang dapat diajukan dalam jangka waktu enam bulan sebelum atau sesudah masa berlaku hak merek berakhir, asalkan semua persyaratan dipenuhi dengan benar.

Dalam konteks perlindungan hukum jangka panjang, penerapan sistem *first to file* memberikan manfaat yang sangat signifikan, baik dari segi ekonomi maupun dari perspektif regulasi. Sistem ini mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dan menciptakan merek yang unik, orisinal, dan kompetitif, karena hanya merek yang didaftarkan secara sah yang mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Djumadi (2016), perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya menjamin hak moral dan ekonomi para pencipta, tetapi juga berfungsi sebagai insentif yang mendorong keberlanjutan karya, inovasi, dan pengembangan sektor industri kreatif, perdagangan, serta teknologi. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, pelaku usaha dan pencipta rentan terhadap risiko eksploitasi, plagiarisme, dan konflik hukum yang dapat mengikis motivasi dan merugikan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis inovasi. Oleh karena itu, sistem perlindungan merek yang diterapkan Indonesia menunjukkan bahwa negara berperan aktif dalam memberikan legitimasi hukum atas kepemilikan dan penggunaan merek, tidak hanya demi perlindungan individual, tetapi juga demi menjaga kepentingan umum. Dengan melindungi merek melalui prosedur pendaftaran resmi, negara berupaya mencegah kekacauan pasar akibat klaim ganda atau penyalahgunaan nama dagang yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lain. Dalam kerangka ini, prinsip konstitutif melalui asas *first to file* menjadi pilihan strategis yang tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual. Dalam jangka panjang, prinsip ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendorong budaya patuh terhadap regulasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan sistem kekayaan intelektual global yang kompetitif dan berkeadilan.

Penerapan asas *first to file* dalam sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa hak atas suatu merek tidak bergantung pada siapa yang pertama kali menggunakan, tetapi kepada siapa yang lebih dulu mendaftarkan secara sah. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pendaftaran merupakan syarat konstitutif untuk memperoleh perlindungan hukum atas suatu merek. Prinsip ini menjadi dasar dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan membentuk sistem pendaftaran yang adil dan objektif (Alexander, 2022). Dalam hal ini, negara bertindak sebagai pemberi hak eksklusif kepada pihak yang memenuhi seluruh prosedur administratif dan substantif. Merek tidak hanya menjadi identitas komersial, tetapi juga cerminan dari kualitas dan reputasi produk. Sebagaimana disampaikan oleh Audina (2016), fungsi merek sangat penting dalam membentuk kepercayaan konsumen dan membedakan produk dari pesaing. Oleh karena itu, perlindungan hukum melalui pendaftaran menjadi suatu keharusan. Tiga tahap utama dalam pendaftaran — yaitu pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif — merupakan pengejawantahan konkret dari prinsip konstitutif dalam sistem

Pemberian Hak Eksklusif Oleh Negara Kepada Pemilik Merek Terdaftar Untuk Jenis Barang Dan Jasa Dalam Konsep Konsitutif Asas First To File

merek Indonesia. Setiap tahapan mengandung dimensi administratif dan hukum yang krusial dalam menentukan sah atau tidaknya hak atas merek.

Tahap formalitas berperan sebagai saringan administratif awal yang menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen. Sementara itu, tahap pengumuman berfungsi sebagai mekanisme transparansi publik yang memberikan ruang keberatan atas permohonan yang berpotensi melanggar hak pihak lain. Tahapan yang paling menentukan adalah pemeriksaan substantif, di mana merek diuji dari sisi kesamaan, daya pembeda, dan kepatuhannya terhadap norma hukum yang berlaku. Pemeriksaan substantif mengacu pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek serta peraturan pelaksana lainnya, seperti Permenkumham No. 12 Tahun 2021 dan PP No. 22 Tahun 2018. Penerbitan sertifikat merek menjadi bukti legalitas kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum konstitutif. Artinya, sejak saat itu, pemilik merek memperoleh hak eksklusif selama 10 tahun dan dapat memperpanjangnya sesuai ketentuan. Perlindungan ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menjamin orisinalitas, mendorong inovasi, dan mencegah eksploitasi merek oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dalam jangka panjang, perlindungan ini memperkuat iklim usaha yang sehat dan kompetitif, serta mengukuhkan kedaulatan hukum negara atas hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemberian hak eksklusif atas merek dagang atau jasa di Indonesia sepenuhnya bergantung pada proses hukum yang bersifat konstitutif. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa asas *first to file* tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, melainkan juga sebagai prinsip perlindungan hukum preventif yang mampu menjamin keadilan bagi pelaku usaha yang beritikad baik dan taat hukum.

5. KESIMPULAN

Sistem pendaftaran merek di Indonesia secara nyata mencerminkan penerapan asas konstitutif yang dijalankan melalui prinsip *first to file*, yaitu prinsip yang menempatkan pendaftaran sebagai satu-satunya dasar hukum yang sah untuk memperoleh perlindungan atas merek. Artinya, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang secara administratif dan substantif telah mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan penting, yakni pemeriksaan formalitas untuk memastikan kelengkapan dokumen, pengumuman publik sebagai wujud transparansi dan kesempatan keberatan, serta pemeriksaan substantif yang mengevaluasi kelayakan merek dari segi hukum, etika, dan originalitas. Melalui struktur prosedural tersebut, negara menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kepemilikan merek, serta memberikan perlindungan kepada pemohon yang beritikad baik dan menaati hukum. Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa asas *first to file* bukan hanya sekadar instrumen administratif, melainkan telah menjadi mekanisme perlindungan hukum preventif yang sangat penting dalam sistem kekayaan intelektual, karena mampu menghindarkan masyarakat dari sengketa hak merek yang berkepanjangan. Dengan demikian, penerapan prinsip ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pemilik merek, tetapi juga turut menjaga ketertiban hukum dan stabilitas pasar. Untuk pengembangan riset di masa mendatang, direkomendasikan agar dilakukan kajian lebih mendalam terhadap efektivitas implementasi asas *first to file* dalam menghadapi tantangan pendaftaran merek di era digital, khususnya pada ranah merek digital dan pelaku UMKM, serta perlunya evaluasi sistem keberatan publik yang saat ini dinilai belum cukup optimal dalam mencegah konflik merek yang merugikan pihak tertentu.

REFERENSI

- Abdurahman, H, "Asas first to file principal dalam kasus hak merek nama terkenal bensu" *Aktualita*. Vol. 3 (1): 428 – 443, 2020.
- Alexander, R, "Penerapan prinsip first to file pada konsep pendaftaran merek di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 10 (9) : 2110 – 2121, 2022.
- Al-Tarawneh, A., Al-Badawi, M., & Hatab, W. A. (2024). Translating Governance and Legal Compliance: Exploring the Role of Translation in Facilitating Corporate Reporting and Policy Implementation. *Corporate Law & Governance Review*, 6(3). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=27071111&AN=180190869&h=La0i3g2hKlmfa4H61pD0ue0G6nQjx2zm940zf07VBjqWOnD%2Fe20I2yBGHLu4nll8njcaW%2BbYaNpVU0zSLNPIIQ%3D%3D&crl=c>
- Amelia, T., Barthos, M., & Sara, R. (2023). Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–12. <https://prosiding.borobudur.ac.id/index.php/1/article/download/47/41>
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47–65.

Pemberian Hak Eksklusif Oleh Negara Kepada Pemilik Merek Terdaftar Untuk Jenis Barang Dan Jasa Dalam Konsep Konsitutif Asas First To File

- Ayunistia, S., Armansyah, R., & Badru, U. (2025). Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Perlindungan Karya Kreatif di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3159–3166.
- Audina, L.S, “Perlindungan hukum terhadap merek dagang nature republic terhadap pemalsuan merek di Indonesia”. *Lentera Hukum*. Vol. 3 : 202, 2016.
- Djumadi. “Protection of economic rights for inventors: A review of employment relations. *JL Pol’y and Globalization*. Vol. 55 : 87-91, 2016.
- Fitriani, S. N., Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek yang Sesuai dengan Karakteristik Hak Merek. *Jurnal Rechtens*, 11(2), 239–256.
- Gultom, M.H, “Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek. *Jurnal warta*. Vol. 56, 2018.
- Hans, C., & Kansil, C.S.T, “Analisis bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan merek pada kelas barang dan jasa yang Sama. *Unes Law Review*. Vol. 6 (2): 4164 – 4171, 2023.
- Jalianery, J., Hayati, M., Toteles, A., & Nuurani, P. G. (2022). Pendaftaran Merek Dagang: Pelaksanaan dan Hambatan Bagi Pelaku Usaha pada KemenkumHAM. *Palangka Law Review*, 2(1), 39–49.
- Macchi, C., & Bright, C. (2020). Hardening Soft Law: The Implementation of Human Rights due Diligence Requirements in Domestic Legislation. In *Legal Sources in Business and Human Rights* (pp. 218–247). Brill Nijhoff. <https://brill.com/downloadpdf/edcollbook/title/55086.pdf#page=232>
- Panggabean, A. S. D., Bondar, L. A. S., Tampubolon, P. M., Silalahi, J. A., & Anggusti, M. (2024). Perbandingan Hukum Usaha Jasa Titip: Perspektif Hukum Bisnis Indonesia dan Thailand. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9(2), 37–57.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional.
- Purwaka, T.H, "Perlindungan Merek". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Rahmaya, P. I. (2022). *Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi* [PhD Thesis, Universitas Batanghari]. <http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/1801>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Media Utama.
- Senftleben, M. (2020). *The Copyright/Trademark Interface: How the Expansion of Trademark Protection Is Stifling Cultural Creativity*. <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5396968&publisher=FZR504>
- Simon, D. A. (2020). Trademark Law & Consumer Safety. *Fla. L. Rev.*, 72, 673.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (2016).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).